

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada era desentralisasi saat ini, pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam memberikan dampak yang sangat berbeda dibandingkan di era sentralisasi. Pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan segala potensi sumberdaya alam di daerahnya, dapat mengalihkan haknya dengan memberikan izin kepada pihak swasta atau industri yang bergerak di bidang pertambangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam mineral. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah sejak era reformasi diberikan ruang untuk mengelola sumberdaya alam secara otonom.<sup>1</sup>

Secara umum sektor pertambangan di Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya Didesa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan merupakan sector yang memberikan kontribusi positif bagi pembangunan. Walaupun pertambangan diwilayah tersebut dikategorikan sebagai wilayah pertambangan skala kecil, namun hal ini berpengaruh positif bagi pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat.

Kondisi ini oleh pemerintah daerah dimanfaatkan untuk mengeluarkan kebijakan mengenai pertambangan daerah, sedangkan di tingkat kota dimanfaatkan untuk mengembangkan industri barang mineral. Pengelolaan sumberdaya mineral oleh industri pertambangan dilakukan karena dipandang dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan Negara, serta terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal maupun masyarakat di luar lokasi penambangan. Selain itu, karena pihak

---

<sup>1</sup> UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

industri sebagai pihak yang memiliki modal berupa teknologi yang tinggi diharapkan mampu mengelola sumberdaya mineral secara baik dan efisien. Namun pada pelaksanaannya, pengelolaan sumberdaya mineral oleh industri tidak selamanya berjalan seperti apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan aktivitas pertambangan tersebut merupakan aktivitas pengerukan terhadap sumberdaya alam yang terkandung di tempat terbuka maupun bawah tanah, sedangkan pemanfaatan dengan penggunaan teknologinya seringkali berlebihan dalam mengeruk sumberdaya mineral yang ada sehingga pengelolaan sumberdaya alam tambang oleh industri pertambangan memberikan dampak terhadap perubahan ekosistem lokal. Perubahan pada ekosistem lokal meliputi perubahan pada tataran sosial-ekonomi maupun lingkungan. Perubahan yang terjadi pada tataran sosial ekonomi diantaranya terjadinya perubahan sistem mata pencaharian masyarakat lokal yang awalnya bergerak di sektor pertanian sebagai sektor utama masyarakat, berubah menjadi masyarakat non pertanian seperti buruh pabrik, pedagang maupun kegiatan non pertanian lainnya. Hal ini disebabkan menurunnya produktivitas lahan akibat rusaknya lahan pertanian yang ada dan berdampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat. Sementara itu pada tataran lingkungan, terjadinya kerusakan ekologi seperti pencemaran air dan udara akibat limbah industri, serta kekeringan air yang kemudian berimplikasi pada penurunan produktivitas lahan pertanian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka eksploitasi sumberdaya mineral di Indonesia diatur dengan Undang-undang nomor 4 Tahun 2009, pasal 20 yakni bahwa pertambangan rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun negara di bidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah dan dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Selanjutnya izin pertambangan rakyat diatur dalam pasal 21, WPR sebagaimana dalam pasal 20 ditetapkan

oleh bupati/walikota setelah konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Dalam pasal 26 ketentuan mengenai kriteria dan mekanisme diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Adanya perkembangan teknologi dalam bidang pertambangan, perubahan kewenangan di sektor pertambangan, peningkatan sektor ekonomi, isu lingkungan dan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat, diharapkan dapat lebih meningkatkan kegiatan pertambangan.<sup>2</sup>

Dengan Adanya undang-undang tersebut diharapkan pengelolaan tambang emas mampu memberikan kontribusi positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini keberadaan tambang emas merupakan objek pencaharian sebagian masyarakat, karena penghasilannya cukup menjanjikan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, keberadaan tambang tersebut sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan sekitar.

Berdasarkan kondisi empirik yang diamati oleh peneliti dilapangan, bahwa tambang emas yang berada di desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow sudah berlangsung sejak lama. Data Tahun 2011 menjelaskan bahwa Tambang ini dibuka tahun 1986 dan lokasi penambangan ini masuk dalam kawasan hutan produksi. Karena sudah memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) yang oleh pemerintah setempat, maka tambang emas di desa Tanoyan Selatan disebut sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR). Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang diantaranya adalah Tambang Emas. Adapun luas pertambangan desa Tanoyan Selatan adalah 1.000.000 m<sup>2</sup> / 100 Ha.<sup>3</sup>

Adanya aktivitas pertambangan di daerah tersebut mengakibatkan perubahan struktur sosial yang pada awalnya bergerak di sektor pertanian menjadi non pertanian. Perubahan tersebut

---

<sup>2</sup> Pasal 26, UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

<sup>3</sup> Kantor Desa Tanoyan Selatan 2013 (Profil Desa)

diantaranya adalah pemanfaatan lahan pertanian untuk lokasi penambangan yang menyebabkan berkurangnya luas garapan bagi petani. Selanjutnya tenaga kerja di sektor pertanian lebih memilih melakukan pekerjaan di luar sektor pertanian, termasuk sebagai tenaga kerja pada usaha tambang. Perpindahan tenaga kerja disektor pertanian ke non-pertanian diperkirakan akan menghadapi sejumlah persoalan, baik jangka pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Dalam jangka pendek, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petani sering kurang dan bahkan tidak relevan dengan jenis pekerjaan diluar sektor pertanian. Oleh sebab itu, tingkat produktivitasnya sebagai tenaga kerja cenderung rendah sehingga gaji/upah yang diterima relative kecil. Petani sering hanya menjadi tenaga kerja/buruh untuk berbagai jenis pekerjaan, dan mempunyai kedudukan sangat rapuh terhadap pekerjaannya. Perkembangan usaha tambang juga menyebabkan kedatangan tenaga kerja migrant dari berbagai daerah di Indonesia. Tenaga kerja/pekerja tambang yang seluruhnya adalah laki-laki, jumlahnya ratusan orang membawa berbagai kebiasaan dan budaya yang berbeda dari kebiasaan dan budaya masyarakat. Dalam kesehariannya interaksi antara pekerja migrant dengan masyarakat setempat memungkinkan terjadinya pergeseran-pergeseran prilaku dari masyarakat setempat.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Dengan mencermati berbagai permasalahan yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada dampak sosial yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas pertambangan rakyat di Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow. Untuk mengukur sejauhmana dampak Sosial Pertambangan Emas maka perlu ditinjau beberapa unsur berikut ini:

1. Kesempatan Kerja
2. Pendapatan Masyarakat

3. Kepemilikan Lahan
4. Hubungan Antar Warga

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka peneliti merumuskan Judul penelitian sebagai berikut : ***“Dampak Sosial Pertambangan Rakyat Di Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow”***.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
bagaimana Dampak Sosial Pertambangan Rakyat Di Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan  
?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak sosial pertambangan rakyat di Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu Sosial pada umumnya dan proses belajar khususnya bidang ilmu Sosiologi.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

- a) Secara praktis, hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para pengambil kebijakan khususnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam hal pengelolaan Tambang Rakyat dengan memperhatikan aspek sosial masyarakat setempat.
- b) Manfaat praktis lain bagi penulis, pelaksanaan penelitian ini merupakan ajang latihan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama studi.